



**PUTUSAN**

**Nomor 13/PDT/2019/PT.BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

EROS ALPIANDI Als MARUS, laki-laki, tempat lahir di Koba, tanggal 2 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gang Simba RT. 04 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DHARMA SUTOMO H., S.H., M.H., GALA ADHI DHARMA, S.H., SYAHRIAL ROSIDI, S.H., RUDI ATANI SITOMPUL, S.H. Advokad/ Pengacara pada kantor Advokad Dharma Sutomo & Associates yang berkantor di Jl. Batu Dinding Rukan Taman Kota No. 04 Komp. Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, Air itam, Bukit Intan Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019, untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN:**

M. YUSUP, S.E., laki-laki, Umur 52 Tahun/17 Mei 1966, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), agama Islam, alamat Jl. Selangat RT/RW. 003/002 Kel. Selindung Kec. Pangkal Balam Kota, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 13/PDT/2019/PT.BBL, serta berkas perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kba dan surat-surat yang

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Juli 2019 Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kba yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat sebagai pemilik yang sah hak atas sebidang tanah berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 81 tertanggal 24 November 2017 Jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas akta Tanah Nomor : 593/47/PPAT/KB/94 tanggal 14-09-1994 Jo Tagihan PBB tahun 2016, Jo Surat Keterangan Tanah Nomor : 1/2017 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 09 Juni 2017;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah menguasai dan membangun pondasi serta mencetak batako di atas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar pondasi yang telah dibuatnya di atas tanah objek perkara dan memindahkan keluar seluruh batako yang telah dibuat/dicetak di atas tanah objek perkara dan apabila Tergugat tidak bersedia membongkar pondasi serta memindahkan batako tersebut dalam waktu paling lama 30 hari, maka memberi kuasa kepada Penggugat untuk membongkar pondasi tersebut serta memindahkan seluruh batako yang telah dicetaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Juli 2019 Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kba untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kba yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan kepada pihak Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Juli 2019 Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kba, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Juli 2019 Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kba dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan RBG;

## MENGADILI

1. **Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Juli 2019 Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kba yang dimohonkan banding tersebut;**
3. **Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan MAHYUTI, S.H. M.H. dan LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 13/PDT/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Penasihat Hukum Pembanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MAHYUTI, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TATI SUWARTI

Perincian Biaya Perkara :

- |                |   |    |                                              |
|----------------|---|----|----------------------------------------------|
| 1. Meterai     | : | Rp | 6.000,00                                     |
| 2. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00                                     |
| 3. Pemberkasan | : | Rp | 139.000,00                                   |
| Jumlah         | : | Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |